

**POKJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**Sekretariat : Jalan A. Yani ( Jalur Dua ) Sungailiat Kode Pos 33215**

---

**PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA**

Nomor : 04.34/BRG/POKJA II/XII/RSUD/2016

POKJA II ULP Kab. Bangka TA 2016 akan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **RSUD Sungailiat Kabupaten Bangka**, kategori Pengadaan barang menggunakan metode pengadaan E-Lelang sederhana secara Pascakualifikasi Metode 1 (Satu) File dengan Evaluasi Sistem Gugur . Sumber pendanaan berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka** Tahun Anggaran 2017 , yaitu :

1. Paket yang akan dilelang :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Total HPS (Rp)	Kualifikasi	Klasifikasi	Lokasi	Sumber Dana
I.	Belanja Bahan Makan Minum Pasien	1.169.999.920,00	Usaha Kecil	Bahan Makanan	Kecamatan Sungailiat	APBD Kab. Bangka

2. Persyaratan Peserta lelang

- (1) Paket pekerjaan ini dipersyaratkan hanya untuk pelaksana dengan Klasifikasi Usaha Kecil
- (2) Memiliki SIUP yang masih berlaku dengan Klasifikasi Bahan Makanan.
- (3) Memiliki SITU/SIG/Domisili dan TDP yang masih berlaku.
- (4) Telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan ( Tahun 2015)
- (5) Persyaratan lebih rinci dapat dilihat pada Dokumen Pengadaan

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan menggunakan Sistem Aplikasi Full E-Procurement, peserta dapat mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* : [lpse.bangka.go.id](http://lpse.bangka.go.id) menggunakan SPSE versi 3.6

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE : [lpse.bangka.go.id](http://lpse.bangka.go.id)

5. Dokumen Pengadaan diambil/ diunduh dalam bentuk *softcopy* melalui *website* [lpse.bangka.go.id](http://lpse.bangka.go.id)

6. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang.Jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Sungailiat, 27 Desember 2016

POKJA II ULP KABUPATEN BANGKA